


PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD NIKAH KETIKA IHRAM

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :
PRIMA FEBRIANTI
NIM: 95110175

Di bawah Bimbingan,



(Dr. H. A. MUNIF SURATMAPUTRA, MA.)



**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1421 H / 2001 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Akad Nikah ketika Ihram** telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji dan disahkan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Strata Satu (S 1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah pada tanggal 07 Maret 2002.

Tim Penguji :

1. Ketua : Drs. Hasanuddin, M.Ag
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah Munif
3. Penguji I : Dr. H. A. Sayuthi Anshori Nasution, MA
4. Penguji II : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA
5. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA



Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Quran (IIQ)
Dekan



Drs. Hasanuddin, M.Ag

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya suatu halangan apapun, kendati pun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.

Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan seluruh keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah menunjukkan kami kepada jalan yang benar dan diridhai Allah SWT. yaitu agama Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang dirasakan penulis sangat berguna untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih tersebut saya sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Drs. Hasanuddin, M. Ag beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. H.A. Munif Suratmaputra, MA., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas serta penuh perhatian dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan.

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta do'a restu mereka.
5. Pimpinan Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Pimpinan Perpustakaan IAIN Jakarta, Pimpinan Perpustakaan Iman Jama' Lebak Bulus, di mana penulis telah diperkenankan meminjam dan memfoto copy buku-buku yang penulis perlukan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-ternan seperjuangan dan khususnya sahabat-sahabatku di Villa Kp. Utan (teh Iday, Ulfah, dan Nonie) yang secara langsung maupun tidak langsung, dengan penuh toleransinya ikut serta memberikan sumbangan yang amat berharga, khususnya buat seseorang nun jauh di sana yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis serahkan kepada Allah SWT. karena hanya Dia-lah yang paling berhak memberikan balasan yang sesuai dan amal baik seluruh pihak yang telah membantu penulis, amien.

Kp. Utan, 22 Maret 2001 M
27 Dzulhijjah 1422 H

Penulis

BAB IV	ANALISIS TENTANG PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH	
	TERHADAP NIKAH KETIKA IHRAM	41
	A. Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap Akad Nikah	
	Ketika Ihram.....	41
	B. <i>Istinbath al-Ahkam</i> Imam Abu Hanifah dalam Menetapkan	
	Akad Nikah Ketika Ihram	44
BAB V	PENUTUP.....	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Nikah merupakan suatu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan dan masyarakat. Ini merupakan suatu jalan yang paling mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan kerukunan. Dengan adanya nikah maka akan terjaga kelangsungan hidup manusia yang baik dan mulia, dan antara suami istri akan terjalin hubungan yang penuh kasih sayang sehingga terwujudlah sebuah rumah tangga / keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, seperti terdapat dalam firman Allah surat ar-rúm ayat : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون(الرّوم : 21)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut mengisyaratkan dan menganjurkan manusia untuk melaksanakan perkawinan dan sekaligus memberitahukan bahwa perkawinan adalah merupakan suatu ketentuan ajaran Islam yang telah disyari’atkan oleh

Allah SWT. Dengan kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

Dalam syari'at Islam, perkawinan itu merupakan ajaran yang menempati posisi yang vital, oleh sebab itu di dalam kitab-kitab Fiqih ditempatkan dalam topik dan pembahasan tersendiri. Hukum perkawinan dalam pelaksanaannya tergantung pada orang yang akan melaksanakannya, maka akan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain yang mengakibatkan hukum nikah itu bisa berjalan atas wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.

Nikah hukumnya wajib bagi seseorang yang berkuasa untuk melaksanakan dan dirinya menginginkannya, disertai adanya kekhawatiran terjerumusnyanya kepada perzinahan. Dengan alasan menjaga diri dan menghindari dari perbuatan, itu suatu kewajiban dan hal yang demikian tidak bisa dihindari kecuali dengan jalan pernikahan. Akan tetapi apabila seseorang telah berkemampuan untuk menikah dan ia masih bisa menjaga dirinya dari percakapan-percakapan yang mengarah kepada perzinahan, maka nikah hukumnya sunnah bagi orang tersebut.

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan

ridha dan setuju bersifat kejadian yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk mewujudkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri, perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Di antara rukun pernikahan yang harus dilaksanakan pada saat seseorang akan melangsungkan pernikahan adalah *ijab qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak, apabila *ijab qabul* itu tidak dipenuhi maka nikahnya batal karena *ijab* dan *qabul* itu merupakan rukun nikah yang sangat penting dan asasi.

Mengingat akad nikah itu merupakan wujud persatuan dan kesatuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, maka akad nikah akan berlangsung jika dilakukan dengan kata-kata yang mengandung maksud yang jelas, serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Beranjak dari pentingnya akad nikah sebagai suatu sarana untuk menghalalkan pergaulan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang sah maka penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana kedudukan akan nikah oleh seseorang yang melaksanakan ihram pada waktu ibadah haji.

Dalam kedudukan hukumnya, orang yang melaksanakan akad nikah pada waktu ihram itu ternyata para ulama dan ahli fiqih berbeda pendapat, adapun

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ihram tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan akad nikah, sehingga tetap sah akad nikah yang dilaksanakan ketika ihram. Oleh karena itu pernikahan pada waktu ihram adalah sah.

Abu Hanifah beralasan pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Abbas :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maemunah, padahal ia sedang ihram”.

Hadits tersebut berlawanan dengan hadis riwayat Abu Rafi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengawini dia (Maemunah), sedang beliau dalam keadaan halal (tidak berihram)”.

Hadis tersebut dipegang oleh Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa orang yang melaksanakan nikah pada waktu ihram adalah tidak sah. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk mengefektifkan pembahasan masalah ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat jumbuh ulama dan Imam Abu Hanifah tentang nikah ketika ihram.
2. Siapakah sosok dan biografi Imam Abu Hanifah, dan bagaimana metode tarjihnya.
3. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentang akad nikah yang dilaksanakan pada waktu ihram.
4. Bagaimana dasar **istinbath al-ahkam** yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad nikah pada waktu ihram.

C. Metode Pembahasan dan Tehnik Penulisan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode Kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ialah membaca kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini, kemudian setelah semua data terkumpul, data dikelompok-kelompokkan sesuai dengan pasal, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya dalam bentuk tulisan.

Mengenai tehnik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi" IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000.

D. Sistematika Penulisan.

Pembahasan tentang “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Ketika Ihram”. Ini akan penulis sistematisir dalam lima bab, yang secara lengkap dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan alasan pemilihan judul, pembatasan dan teknik penulisan serta sistematika penyusunan.

BAB II : Tinjauan umum tentang akad nikah ketika ihram, nikah ketika ihram dan masalahnya, nikah ketika ihram menurut jumhur ulama dan nikah ketika ihram menurut Imam Abu Hanifah.

BAB III : Sekilas tentang Imam Abu Hanifah, Biografi Imam Abu Hanifah, Dasar-dasar pemikiran Imam Abu Hanifah, Karya-karya Imam Abu Hanifah dan Metode tarjih Imam Abu Hanifah.

BAB IV : Analisis terhadap pemikiran Imam Abu Hnifah tentang akad nikah ketika ihram dan *istinbath al-ahkam* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad nikah ketika ihram.

BAB V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah merupakan sosok seorang ulama besar yang sangat cerdas, ikhlas, dan tegar dalam bersikap, memiliki integritas dan daya tarik tersendiri.
2. Adapun metode tarjih Imam Abu Hanifah adalah dengan melihat perlawanan dalil *nash* dari segi kejelasan *dalalah nash*, cara penunjukkan *dalalah nash* dari segi shighat lafal *nash* dan cakupan maknanya. Dari segi kejelasan *dalalah nash*, Imam Abu Hanifah membagi empat tingkatan yaitu: *dzahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Bila terjadi perlawanan dari keempat macam *dalalah* ini, maka harus dilihat peningkatannya.
3. Adapun pendapat jumhur ulama (Syafi'i, Maliki dan Ahmad) berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada waktu ihram adalah tidak sah (batal akad nikahnya) karena larangan itu boleh berarti haram dan rusak apa dilakukannya, sebagaimana haramnya melakukan akad nikah juga haram ber-*jima'*.

4. Bahwa metode *istinbath* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum berpegang kepada Al-Qur'an, al-Hadits (Sunnah), Qiyas, *Ijma'*, *Istihsan*, Pendapat Sahabat dan *'Urf*.
5. Adapun dalam menetapkan akad nikah ia berpegang kepada Al-Qur'an dan al-Hadis (Sunnah).
6. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa melakukan akad nikah pada waktu ihram itu hukumnya boleh, karena ihram itu menurut beliau tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita, yang terlarang hanya bersenggama, bukan sahnya akad. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al-Baqarah Ayat 197 yang berbunyi: **فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج**

Menurut ayat di atas, yang dimaksud dengan *rafats* itu adalah *jima'*. Artinya *laa rafatsa* (janganlah kamu semua ber-*jima'*) dan tidak menunjukkan kepada makna lain, juga tidak dianalogikan kepada akad nikah, sebagaimana halnya Imam Syafi'i yang menganalogikan akad nikah kepada *jima'*.

Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan ketika ihram adalah sah, dan pendapat Imam Abu Hanifah ini dilandasi oleh hadis Nabi Saw. Riwayat Ibnu Abbas.

B. Saran

1. Walaupun terjadi silang pendapat antara para ulama mengenai boleh tidaknya Akad Nikah pada waktu Ihram, tetapi sebagai ihtiyat (kehati-hatian) maka kita alangkah baiknya untuk tidak melaksanakan Akad Nikah karena bisa jadi akan mengganggu pelaksanaan Ibadah Haji yang semestinya di laksanakan dengan segala kekhusuan dan keikhlasan.
2. Bahwa Akad Nikah bisa di laksanakan di luar Ibadah ihram, maka sebaiknya bagi orang yang sedang Ihram untuk menahan diri dari keinginan untuk melaksanakan Nikah.
3. Hendaklah orang yang sedang melaksanakan Ihram untuk betul-betul memperhatikan hal-hal yang bisa merusak nilai dan pahala Ibadah Haji, serta menghindari semua yang bisa membatalkan pelaksanaan Ibadah Haji sehingga dengan demikian kemabruran bisa dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Muhammad, Drs., *Subulus Salam II*, Surabaya: PT. Al-Ikhlash, 1991, Cet. ke-1
- Abu Bakar, Taqiyuddin Imam bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1994, Cet. ke-1
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, al-Arabi, 1958
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994, Cet. ke-9
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989
- Dzajuli, A., *Pengantar Ushul Fiqh II*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1982
- Fik, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. ke-1
- Hudhari Biek, Muhammad, *Tarikh Tasyri al-Islamy*, Indonesia: Darul Ikhya, 1981
- Mahmasani, Suhbi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996, Cet. ke-1
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974
- Mushthofa Bishri, Adib KH., *Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993, Jilid 2
- Praja, S. Juhaya. DR., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISKA, 1995
- Qal'ahji, Rawwas, Muhammad, DR., *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab ra.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. ke-1